



**ASOSIASI KONTRAKTOR KETENAGALISTRIKAN INDONESIA**  
( Association of Indonesian Electrical Contractors )  
( **AKLINDO** )

**SURAT PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK**  
( **SP - P J T** )

Nomor : 09.13.0105/DPP-AKLINDO/IV/2020

- Berdasarkan :
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
  - Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
  - Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
  - Peraturan Menteri ESDM RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
  - Peraturan Menteri ESDM RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagai Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Dengan ini DPP AKLINDO menetapkan bahwa :



Nama Penanggung Jawab Teknik	: <b>Menak D Nababan</b>
Nomor Sertifikat SKTTK	: CV04.0.06.T025.12.2017
Tanggal Diterbitkan SKTTK	: 25 April 2018
Masa berlaku SKTTK	: 25 April 2021
Nama Badan Usaha	: <b>PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO</b>
Nama Pimpinan Badan Usaha	: <b>Arif Sasmito</b>
Nomor Sertifikat Badan Usaha	: <b>146.1.5.210.B.1E.3175.F18</b>
Nomor Registrasi Badan Usaha	: <b>1288.01.F18</b>
Alamat Badan Usaha	: IBC Lantai 3, Jl. Manunggal Pratama No. 8 RT.011/RW.006 Kel. Cipinang, Makasar - Jaktim
Nomor Telp./Fax./HP	: 021 - 21477167

Ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan Kualifikasi Level Kompetensi **LEVEL 5**

Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, sampai dengan Tanggal

**25 April 2021**

Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka SP-PJT ini akan ditinjau ulang oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 14 April 2020

**ASOSIASI KONTRAKTOR KETENAGALISTRIKAN INDONESIA**

**DEWAN PENGURUS PUSAT**

**DR. Andi Amir Husry, SE.,MS**

Ketua Umum



**Ir. Taufik Bachroen**

Sekretaris Jenderal

Panduan Peyetaraan Sementara SKA dan SKTTK sesuai surat Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI No. 461/20/DLT.4/2016 Tanggal 17 Februari 2016 sebagai berikut :

I. Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh : **PT. LESKOMEL LESTARI INDONESIA**

- a. Bidang : Transmisi Tenaga Listrik
- b. Sub Bidang : Pembangunan Dan Pemasangan
- c. Unit Kompetensi : Membangun dan Memasang Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi  
(SUTT) / Saluran Udara Tegangan
- d. Kode Unit : KTL.TPM.1.5052.1.2013
- e. Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan prosedur  
Membangun dan Memasang Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi  
(SUTT) / Saluran Udara Tegangan.

II. Penyetaraan Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) terhadap Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK), mengikuti jenjang kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan di sektor ketenagalistrikan, yaitu :

- a. SKT Terampil III dan II setara dengan SKTTK Level 1;
- b. SKT Terampil I setara dengan SKTTK Level 2;
- c. SKA Ahli Muda, Madya dan Utama setara dengan SKTTK Maksimal Level 3.

(Klasifikasi tersebut diatas dapat disempurnakan kemudian setelah terbitnya

Panduan Klasifikasi dari Ditjen Ketenagalistrikan – Kementerian ESDM RI).





**ASOSIASI KONTRAKTOR KETENAGALISTRIKAN INDONESIA**  
(Association of Indonesian Electrical Contractors)  
(AKLINDO)

**SURAT PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK**  
(SP - PJT)

Nomor : 09.13.0104/DPP-AKLINDO/IV/2020

- Berdasarkan :
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
  - Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
  - Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
  - Peraturan Menteri ESDM RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
  - Peraturan Menteri ESDM RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagai Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Dengan ini DPP AKLINDO menetapkan bahwa :




Nama Penanggung Jawab Teknik	: <b>Menak D Nababan</b>
Nomor Sertifikat SKTTK	: CV22.0.06.T025.12.2017
Tanggal Diterbitkan SKTTK	: 25 April 2018
Masa berlaku SKTTK	: 25 April 2021
Nama Badan Usaha	: <b>PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO</b>
Nama Pimpinan Badan Usaha	: <b>Arif Sasmito</b>
Nomor Sertifikat Badan Usaha	: <b>145.1.5.211.B.1E.3175.F18</b>
Nomor Registrasi Badan Usaha	: <b>1287.01.F18</b>
Alamat Badan Usaha	: IBC Lantai 3, Jl. Manunggal Pratama No. 8 RT.011/RW.006 Kel. Cipinang, Makasar - Jaktim
Nomor Telp./Fax./HP	: 021 - 21477167


Ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan Kualifikasi Level Kompetensi **LEVEL 5**  
Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, sampai dengan Tanggal  
**25 April 2021** Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka SP-PJT ini akan ditinjau ulang  
oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 14 April 2020

**ASOSIASI KONTRAKTOR KETENAGALISTRIKAN INDONESIA**  
**DEWAN PENGURUS PUSAT**

  
**DR. Andi Amir Husry, SE., MS**  
Ketua Umum



  
**Ir. Taufik Bachjoen**  
Sekretaris Jenderal

Panduan Penyetaraan Sementara SKA dan SKTTK sesuai surat Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI No. 461/20/DLT.4/2016 Tanggal 17 Februari 2016 sebagai berikut :

I. Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh : **PT. Leskomel Lestari Indonesia**

- a. Bidang : Transmisi Tenaga Listrik
- b. Sub Bidang : Pembangunan Dan Pemasangan
- c. Unit Kompetensi : Membangun dan Memasang Gardu Induk
- d. Kode Unit : KTL.TPM.2.5053.1.2013
- e. Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan pelaksanaan Membangun dan memasng Memasng Gardu Induk

II. Penyetaraan Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) terhadap Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK), mengikuti jenjang kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan di sektor ketenagalistrikan, yaitu :

- a. SKT Terampil III dan II setara dengan SKTTK Level 1;
- b. SKT Terampil I setara dengan SKTTK Level 2;
- c. SKA Ahli Muda, Madya dan Utama setara dengan SKTTK Maksimal Level 3.

(Klasifikasi tersebut diatas dapat disempurnakan kemudian setelah terbitnya

Panduan Klasifikasi dari Ditjen Ketenagalistrikan – Kementerian ESDM RI).